



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK**

PENGUMUMAN

Nomor : 228/PL.02.2-Pu/1408/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

**PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020**

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor: 104/PL.02.2-Kpt/1408/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor: 101/PL.02.2-Kpt/1408/KPU-Kab/VII/2020 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020, maka KPU Kabupaten Siak mengumumkan sebagai berikut :

B. PELAKSANAAN PENDAFTARAN

Hari : Jumat s.d Minggu
Tanggal : 4 s.d 6 September 2020
Waktu : 1. Tanggal 4 s.d 5 September 2020 Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB
2. Tanggal 6 September 2020 Pukul 08.00 s.d 24.00 WIB
Tempat : Kantor KPU Kabupaten Siak
Jl. Agraria No. 6 Komplek Perkantoran Pemda Sungai Betung



C. KETENTUAN PENDAFTARAN

1. Syarat pencalonan bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor : 104/PL.02.2-Kpt/1408/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor: 101/PL.02.2-Kpt/1408/KPU-Kab/VII/2020 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020, adalah :
 - a. Syarat Pencalonan dengan perhitungan jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu terakhir x 20% (dua puluh persen) yaitu $40 \text{ kursi} \times 20\% = 8 \text{ kursi}$.
 - b. Syarat Pencalonan dengan jumlah kursi dan jumlah suara sah hasil Pemilu terakhir x 25% (dua puluh lima persen) yaitu $222.942 \times 25\% = 55.736 \text{ suara}$.
2. Pendaftaran wajib dihadiri oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak serta Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
3. Dalam hal Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah satu Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
4. Saat pendaftaran diharuskan membawa dan menyerahkan Dokumen Asli serta Salinan Syarat Calon dan Syarat Pencalonan dibuat dalam rangkap 2 (dua), dilengkapi dengan *softcopy* dokumen berformat *pdf* dan *softcopy* foto pasangan calon berformat *jpg* dengan maksimal kapasitas file masing-masing 10 Mb.
5. Menyerahkan daftar Tim Kampanye Tingkat Kabupaten dan Kecamatan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
6. Seluruh berkas dan/atau dokumen lain yang dibawa pada saat pendaftaran, dimasukkan ke dalam map dan ditulis nama bakal pasangan calon dengan huruf kapital, untuk kemudian dibungkus plastik putih bening sesuai standar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19.

7. Untuk informasi lebih lanjut mengenai proses dan tata cara pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dapat menghubungi *Help Desk* KPU Kabupaten Siak melalui nomor handphone 082294562446 a.n Agus Haryanto, Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Kabupaten Siak.

Demikian disampaikan untuk diketahui bersama.

Dikeluarkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 28 Agustus 2020

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUA**

TTD

AHMAD RIZAL

